

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu negara namun dapat juga menjadi batu sandungan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan (Hartan, 2016). Kecurangan meningkat dengan pesat di kalangan organisasi, perusahaan, bahkan di dalam pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan harus segera ditangani, oleh sebab itu perusahaan ataupun pemerintah membutuhkan auditor untuk memeriksa laporan keuangan. Kecurangan yang seringkali dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan bahkan *mark-up* laba yang dapat merugikan perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya disebabkan oleh adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Kecurangan biasanya dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang (Hartan, 2016). Hal ini diperkuat dengan data pada tahun 2019 dari survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga antikorupsi *Transparency Internasional* merilis indeks persepsi korupsi (IPK) bahwa Indonesia menempati ranking 85 dari 180 negara dengan skor 38 dari skor tertinggi 100, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi (Wicaksono, 2019).

Kantor akuntan publik adalah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan (Arens & Loebbecke, 2003). Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan, akuntan memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Pada kondisi tertentu ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, bisa berasal dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu contoh kasus yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia yang memanipulasi laporan keuangannya, Kementerian keuangan telah memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Kantor Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Sanksi diberlakukan sejak surat putusan ditandatangani. Kementerian Keuangan tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang berlaku sejak 27 Juli 2019. Sebab keputusan telah ditandatangani pada 27 Juni 2019 (Uly, 2019).

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan telah melakukan 3 hal pelanggaran. Kesalahan pertama adalah belum tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang dan pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Kesalahan kedua adalah belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Terakhir, belum mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan. Tidak hanya kasus di atas, ada beberapa kasus yang melibatkan auditor khususnya dalam kesalahan auditor yang gagal dalam mendeteksi kecurangan diantaranya adalah Sherly Jokom selaku rekan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surjana (Member dari Ernest and Young Global Limited/EY), Sharly Jokom dinilai tidak cermat dalam mengaudit laporan keuangan internasional yang mengandung

kesalahan material, oleh karena itu Sharly Jokom diberikan sanksi administrative berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun (Arfyana Citra Rahayu dan Barratut Taqiyyah Rafie, 2019). Kasus lainnya juga terjadi pada anggota Big Four, dimana KAP Satrio, Bing, ENy & Rekan (Patner Delloite Indonesia) yang dinilai gagal dalam mendeteksi adanya skema kecurangan yang dilakukan oleh SNP Finance pada laporan keuangannya (Handoko & Soepriyanto, 2018).

Permasalahan dari kasus-kasus di atas adalah, gagalnya auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan. Seharusnya auditor eksternal yang bertugas mengaudit perusahaan, menjalankan audit secara tepat, termasuk dalam pendeteksian kecurangan, sehingga tidak akan terjadinya kasus-kasus yang merugikan (Ramaraya, 2008).

Skeptisme profesional merupakan sikap seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang ada (SA seksi 230). Seorang auditor yaang memiliki sikap skeptisme profesionalitas tidak akan mudah begitu saja percaya akan penjelasan-penjelasan yang diberika oleh klien yang berhubungan dengan bukti-bukti audit. Sikap skeptisme professional auditor akan lebih mampu menganalisis adanya kecurangan pada laporan keuangan, sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses audit selanjutnya. Auditor dalam menjalankan tugasnya seringkali dihadapkan dengan berbagai macam situasi (Hartan, 2016).

Penelitian Supriyanto (2014) menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap skeptisme profesional akan mengarahkan untuk menanyakan setiap bukti audit yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan mampu meningkatkan auditor dalam mendeteksi setiap gejala yang muncul. Pada penelitian Trisna dan Aryanto (2016) menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh pada indikasi temuan kerugian namun penelitian tersebut bertolak belakang pada penelitian Gusti Ayu dan Luh Komang Merawati (2017) kedua penulis tersebut menyebutkan bahwa,

tidak adanya pengaruh skeptisme profesional terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain harus menetapkan skeptisme profesional auditor juga dituntut untuk memiliki sikap independensi dan menjaga objektivitas profesionalnya. Auditor harus mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada dalam tekanan dari pihak lain atau dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan PSA (Pernyataan Standar Audit) No.4 (SA Seksi 220), di dalam standar ini mengharuskan auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Arens, *et all*, 2014). Penelitian dari Setyaningrum (2010) menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara independensi terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Auditor juga dituntut untuk melakukan pengauditan sesuai waktu yang ditentukan. Anggaran waktu adalah situasi yang ditunjukkan untuk auditor dalam melakukan efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Pangestika, 2014). Adanya tekanan waktu akan membuat auditor memiliki masa sibuk karena menyesuaikan tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Seorang auditor yang memiliki tekanan waktu akan kurang dapat mendeteksi adanya kecurangan dan sebaliknya jika seorang auditor tidak-memiliki waktu, maka auditor akan lebih dapat mendeteksi adanya kecurangan (Anugerah dan Ditanto, 2016). Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan penelitian dari Dandi (2017) yang menyatakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, fenomena yang terjadi, dan adanya perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis memandang perlu adanya untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan ?
3. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan?

I.3 Tujuan penelitian

Sesuai permasalahan yang melatar belakangi dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan tekanan waktu terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

I.4 Manfaat Penelitian

Sesuai tujuannya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya bidang auditing.

- b. Penelitian ini diharapkan agar memberikan kontribusi untuk bahan bacaan dan menambah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya, tentang pengaruh skeptisme profesional, independensi dan tekanan waktu terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai penerapan sikap skeptisme auditor, independensi, dan tekanan waktu dalam kondisi apapun yang ditunjukkan melalui keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

c. Bagi KAP dan Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketelitian auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.